



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.BlcN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 28 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman diDesa....., Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan Advokat yang berkantor di Jalan, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 19/SK.KH/I/2021 tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 12 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.BlcN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc., tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama(Penggugat) dengan orang yang bernama(Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :Tertanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sewaan di daerah Kampungselama beberapa tahun lalu kemudian pindah kerumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK umur 9 tahun;
 - b. ANAK, umur 1 tahun 9 bulan;sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar dan tempramen;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan bafkah lahir kepada Penggugat hingga penggugat bekerja demi memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Juli 2020
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November dimana Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat kembali hingga Penggugat melapor pada pihak berwajib dan berakhir damai dengan kesepakatan Penggugat bercerai dengan Tergugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri Para Pihak yaitu Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 26 Januari 2021 dengan Mediator Ade Fauzi, Lc., MA. Ek, Hakim Pengadilan Agama Batulicin dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Januari 2021 mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil;-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil ;-

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat hanya hadir pada saat sidang lanjutan tanggal 26 Januari 2021, sedangkan pada sidang lanjutan tanggal 09 dan 23 Februari 2021 Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil melalui relas Panggilan untuk hadir di persidangan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:.....atas namaditerbitkan tanggal 06 Januari 2021 oleh An. Kepala Desa Sekretaris Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, diterbitkan tanggal 13 Juli 2011 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penyanyi, bertempat tinggal di, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa, Kecamatan Kusan Hilir, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) dan hal ini sempat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Penggugat yang akhirnya laporan dicabut dengan perdamaian setelah Penggugat dan Tergugat sepaakat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Terguga tetapi saksi melihat sendiri bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;
2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa, Kecamatan Kusan Hilir, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT). Selain itu juga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat menampar Penggugat dibagian muka sampai berdarah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu sampai sekarang sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu bukti dan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ade Fauzi, Lc., MA. Ek dan sesuai Laporan Hasil Mediasi perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 26 Januari 2021, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan selanjutnya tetap berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, sehingga maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang kasar dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramen, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberikan bafkah lahir kepada Penggugat hingga penggugat bekerja demi memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada sidang Lanjutan tanggal 26 Januari 2021 dan kemudian sidang ditunda untuk para pihak menempuh proses mediasi dan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk menempuh proses mediasi, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin, dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkara ini dapat diputus dengan kontradiktoir;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), dan karena *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 13 Juli 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni(adik kandung Penggugat) dan(ibu kandung Penggugat) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Penggugat dengan kedua saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) dan menurut saksi kedua karena juga disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sejak Juli 2020 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT);-
- Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- Pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman lagi karena terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman antara suami istri serta demi terangkainya rasa kasih dan sayang antara keduanya dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, adalah merupakan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang patut dipastikan telah terjadi dan berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage break down*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Penggugat) telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درألمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa ketika terjadi perbedaan sikap suami istri, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, nasihat dari Majelis Hakim tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, maka menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dari pada mempertahankan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak lagi menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-thalaq halaman 57 yang selanjutnya diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya:*"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

Menimbang, bahwa di samping itu sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam (DR. Mustofa As Siba I) dalam Bukunya *Al’Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

لاخير اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن سبب النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلات الزوجين

Artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) :-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdhalifah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muzdhalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| 4. Pengadaan berkas E-Court | : Rp 35.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Tergugat	: Rp 600.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)